



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 51 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**

### **BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI GRESIK**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Bupati Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;

### **BAB II**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Kepala Badan.

2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - b. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan;
4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
  - b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Operasional Kebersihan;
  - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Persampahan;
6. Bidang Keindahan Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pertamanan;
  - b. Subbidang Dekorasi Lingkungan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

### **BAB III**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kepala Badan**

##### **Pasal 3**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanan penyusunan program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan

- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan;
- e. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing bidang;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
- h. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

## **Pasal 7**

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **Pasal 8**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
  - a. Melaksanakan tata laksana administrasi kepegawaian umum;
  - b. Melaksanakan pengendalian surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
  - c. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas dan menyusun administrasi perjalanan dinas;
  - d. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan perawatan sarana dan prasarana;
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Mengolah data dan administrasi program dan kegiatan;
  - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
  - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis dampak lingkungan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta perizinan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan amdal;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha kegiatan yang wajib dilengkapi amdal;
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan pengendalian pencemaran;

- f. Pemberian Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- g. Pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- h. Pembinaan, penelitian dan proses perizinan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - b. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

### **Pasal 12**

- (1) Subbidang pengendalian pencemaran lingkungan, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun program dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - b. Melaksanakan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan untuk menetapkan dan memantau kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi air, udara, tanah dan laut;
  - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta pemantauan terhadap limbah industri, domestik dan kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - e. Mengawasi penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan limbah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan udara;
  - f. Memberikan rekomendasi untuk pengelolaan B3 dan limbah B3;

- g. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- h. Mengawasi penanggulangan kecelakaan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- i. Melaksanakan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air dan udara pada keadaan darurat dan atau keadaan tidak terduga lainnya;
- j. Menyusun hasil evaluasi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang analisis dampak lingkungan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan analisis dampak lingkungan;
- b. melakukan kajian, penelitian dan evaluasi terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menerapkan kebijakan teknis tentang AMDAL;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan AMDAL;
- e. melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan dan pengendalian AMDAL;
- f. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- g. menyusun bahan penetapan hasil evaluasi AMDAL;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bagian Keempat**  
**Bidang Konservasi Sumber Daya Alam**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati ;
- (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati ;
- b. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- c. penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- d. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- e. pengembangan manajemen sistem informasi pengelolaan *database* keanekaragaman hayati;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
  - b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

## **Pasal 16**

- (1) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
  - b. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis tentang pemulihan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati;
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi konservasi;
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat dan konservasi;
  - c. Melaksanakan kebijakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan konservasi;
  - e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan konservasi;
  - f. Mengawasi kerusakan di lingkungan pesisir dan laut dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Kebersihan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan persampahan;
- (2) Bidang Kebersihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Kebersihan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan program dan kegiatan kebersihan dan persampahan;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan prosedur, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan persampahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebersihan dan persampahan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam pengelolaan persampahan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan persampahan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di bidang kebersihan dan persampahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kebersihan dan pengembangan persampahan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Kebersihan Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Operasional Kebersihan;
  - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Persampahan.

- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan.

## Pasal 20

- (1) Subbidang Operasional Kebersihan, mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan operasional kebersihan;
  - Melaksanakan penanggulangan kebersihan persampahan untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat;
  - Melaksanakan pengangkutan pembuangan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
  - Melaksanakan pengangkutan sampah saluran pematuan dan melaksanakan kebersihan pada saluran pematuan domestik;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebersihan lingkungan dan sarana prasarana umum;
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana Persampahan, mempunyai tugas:
- Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan persampahan;
  - Menyusun rancangan kebijakan berdasarkan norma standar prosedur kriteria pengembangan persampahan yang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
  - Melaksanakan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pembentukan serta menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah antara dunia usaha dan masyarakat;
  - Melaksanakan penyediaan dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan termasuk tpa dan tps
  - Menyusun rencana induk pengembangan pengelolaan persampahan;

- f. Melaksanakan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan seluruh tahap pengelolaan sampah dan pengembangan persampahan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Keindahan Lingkungan**

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang Keindahan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Keindahan Lingkungan dan pertamanan;
- (2) Bidang Keindahan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bidang Keindahan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di bidang keindahan lingkungan dan pertamanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan di bidang keindahan lingkungan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi keindahan lingkungan, dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian taman, ruang terbuka hijau, jalur hijau dan dekoratif;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan ruang terbuka, pertamanan dan dekorasi lingkungan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 23**

- (1) Bidang Keindahan Lingkungan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pertamanan;

- b. Subbidang Dekorasi Lingkungan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keindahan Lingkungan.

## **Pasal 24**

- (1) Subbidang Pertamanan, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di bidang pertamanan;
  - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pertamanan;
  - c. Melaksanakan kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, penerangan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
  - d. Menyusun dan melaksanakan rencana penghijauan, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum bermain keluarga;
  - e. Melaksanakan dan menentukan tanaman hias serta pohon pertamanan serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
  - f. Mengawasi pelestarian taman, lapangan bermain keluarga, jalur hijau dan penerangan pertamanan serta pohon-pohon di trotoar untuk penghijauan;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang keindahan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang dekorasi lingkungan, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan kegiatan dekorasi lingkungan;
  - b. Melaksanakan pembangunan dan perawatan dekorasi lingkungan;
  - c. Melaksanakan penyusunan rumusan, kebijakan di bidang sarana dan prasarana dekorasi lingkungan, reklame dan lampu-lampu hiasan kota dan penerangan jalan umum;
  - d. Melaksanakan penataan sarana dan prasarana dekorasi lingkungan termasuk reklame dan lampu-lampu kota;
  - e. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin pemasangan dan pemanfaatan sarana prasarana dekorasi lingkungan;
  - f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan sarana dan prasarana dekorasi lingkungan;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang keindahan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **Pasal 26**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 14 Nopember 2008      No: 797**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.**